

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-9/BC/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBAS MELALUI BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK
SARANA PENGANGKUT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran barang penumpang dan awak sarana pengangkut ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
 - b. bahwa ketentuan mengenai ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;
 - c. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, memberikan kepastian, dan penyelarasan proses bisnis dalam kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut perlu dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan

dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 371);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 314);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pemberitahuan Pabean dalam rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1087);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2023 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MELALUI BARANG YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:

- a. disampaikan secara tertulis; atau
 - b. dilakukan secara lisan.
- (3) Pemberitahuan Pabean secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan dengan menggunakan:
- a. *Customs Declaration*; atau
 - b. Pemberitahuan Pabean pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas.
- (4) Pemberitahuan Pabean secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. memilih jalur pelayanan pengeluaran barang, yaitu Jalur Hijau atau Jalur Merah; dan/atau
 - b. menyampaikan pernyataan secara lisan kepada Pejabat Bea dan Cukai atas barang bawaannya, dalam hal melalui Jalur Merah.
- (5) Penyampaian pemberitahuan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan:
- a. oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tertentu; dan/atau
 - b. pada tempat tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut atas penyampaian Pemberitahuan Pabean secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketentuan penjaluran atas Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:
- a. Jalur Merah, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut membawa barang berupa:
 1. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk;
 2. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan jumlah barang kena cukai melebihi jumlah yang dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai;
 3. hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan;
 4. narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, atau benda/publikasi pornografi;

5. uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu; dan/atau
 6. barang yang dikategorikan sebagai barang selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan
- b. Jalur Hijau, dalam hal Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut tidak membawa barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang dibawa Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui Jalur Hijau berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. profil Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
 - b. profil barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut;
 - c. data pemasukan dan pengeluaran barang oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebelumnya; dan/atau
 - d. data lainnya.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemasukan barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal kedatangan internasional dan dilampiri dokumen berupa:
 - a. surat persetujuan pengeluaran barang dalam hal formalitas kepabeanan telah diselesaikan;
 - b. cetak tiket kedatangan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari luar Daerah Pabean;
 - c. paspor Penumpang; dan
 - d. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandatangani oleh pengusaha.

- (3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam hal Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori Jalur Merah.
 - (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, memberikan catatan, dan mengawasi pengeluaran barang bawaan; atau
 - b. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih.
 - (6) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean *free trade zone*.
 - (7) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
 - (8) Tata cara pemasukan barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Pemberitahuan Pabean atas Pemasukan Barang
Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut Tujuan Akhir
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean melalui Kawasan
Bebas

Pasal 13A

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pelayanan atas pemasukan barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dari luar Daerah Pabean dengan tujuan akhir tempat lain dalam Daerah Pabean yang telah dilakukan penyelesaian di terminal kedatangan Kawasan Bebas.
- (2) Terhadap barang yang telah dilakukan penyelesaian di terminal kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan

Cukai sampai dengan saat pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pelekatan tanda pengaman berdasarkan manajemen risiko.
 - (4) Tata cara penyelesaian atas barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang membawa barang berupa:
 - a. barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dengan nilai pabean melebihi batas yang dapat diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1); dan/atau
 - b. barang yang dikategorikan sebagai barang selain untuk keperluan pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b,
dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan nilai pabean tidak melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan pembebasan bea masuk dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
 - b. barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dengan nilai pabean melebihi batas nilai pabean yang dapat diberikan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas berdasarkan keseluruhan nilai pabean dikurangi dengan nilai pabean yang mendapatkan pembebasan bea masuk.
 - c. barang yang dikategorikan sebagai barang selain untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tidak melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, atas barang dimaksud dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas serta berlaku ketentuan umum di bidang impor.

- d. barang yang dikategorikan sebagai barang selain untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, berlaku ketentuan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Terhadap barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, berlaku:
 - a. tarif atas bea masuk;
 - b. pemungutan bea masuk tambahan;
 - c. penetapan nilai pabean; dan
 - d. tarif dan pemungutan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas, sesuai ketentuan barang pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- (2) Terhadap barang bawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berlaku:
 - a. tarif bea masuk;
 - b. pemungutan bea masuk tambahan;
 - c. penetapan nilai pabean; dan
 - d. tarif dan pemungutan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas, sesuai ketentuan barang impor selain barang pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- (3) Tata cara penyelesaian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengeluaran atas barang Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi berupa:
 - a. barang yang berdasarkan hasil pemeriksaan fisik melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d; dan/atau
 - b. barang yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 3.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal keberangkatan dan dilampiri dokumen berupa:
 - a. surat persetujuan pengeluaran barang;
 - b. cetak tiket keberangkatan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari Kawasan Bebas;
 - c. identitas Penumpang; dan
 - d. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandatangani oleh pengusaha.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - a. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, memberikan catatan, dan mengawasi pemasukan barang bawaan; atau
 - b. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean *free trade zone*.
- (6) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

- (7) Tata cara pengeluaran barang selain keperluan pribadi melebihi jumlah dan/atau nilai tertentu dan merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
8. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengeluaran barang pribadi Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang berangkat bersama Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, diberitahukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengeluaran barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan, dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 1.
- (3) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal keberangkatan dan dilampiri dokumen berupa:
 - a. surat persetujuan pengeluaran barang;
 - b. cetak tiket keberangkatan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari Kawasan Bebas;
 - c. identitas Penumpang; dan
 - d. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandatangani oleh pengusaha.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:
 - a. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, melakukan pemeriksaan tanda pengaman, memberikan catatan, dan mengawasi

- b. memasukkan barang bawaan; atau
 - b. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
- (6) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean *free trade zone*.
 - (7) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
 - (8) Tata cara pengeluaran barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Terhadap barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) asal tempat lain dalam Daerah Pabean dengan tujuan:
 - a. melalui Kawasan Bebas dan akan melanjutkan kembali perjalanan ke Kawasan Bebas lain atau tempat lain dalam Daerah Pabean; atau
 - b. dimasukkan untuk tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu di Kawasan Bebas, dapat diberitahukan oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke Kawasan Bebas lain atau tempat lain dalam Daerah Pabean, tidak dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Bebas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (3) Barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan untuk tujuan antara lain:
 - a. perbaikan/rekondisi/pengujian/kalibrasi;

- b. sewa menyewa;
- c. pameran/peragaan/demonstrasi;
- d. pertunjukan umum/olah raga/perlombaan;
- e. keperluan contoh/model; dan/atau
- f. keperluan profesional/tenaga ahli.

10. Ketentuan ayat (5) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemasukan barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya menggunakan Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal kedatangan dan dilampiri dokumen berupa:
 - a. surat persetujuan pengeluaran barang;
 - b. cetak tiket kedatangan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - c. identitas Penumpang; dan
 - d. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandatangani oleh Pengusaha.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - a. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani surat persetujuan pengeluaran barang, melekatkan tanda pengaman yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal barang akan dilakukan pemeriksaan fisik, dan memberikan catatan pengeluaran bawaan; atau
 - b. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean *free trade zone*.
- (6) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

- (7) Tata cara pemasukan barang Penumpang atau barang Awak Sarana Pengangkut selain yang digunakan/dipakai untuk keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

11. Ketentuan ayat (5) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Barang bawaan Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut berupa:
 - a. perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi yang termasuk dalam kategori jenis barang yang tercantum dalam BAB 71 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan tujuan untuk diperdagangkan; dan/atau
 - b. barang selain keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, diberitahukan oleh pengusaha atau kuasanya dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2.
- (2) Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk mengawasi barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut di terminal keberangkatan internasional dan dilampiri dokumen berupa:
 - a. nota pelayanan pengeluaran barang;
 - b. cetak tiket keberangkatan atau bukti lain yang menjelaskan keberangkatan penumpang dari Kawasan Bebas;
 - c. identitas Penumpang; dan
 - d. surat pemberitahuan pembawaan barang yang telah ditandatangani oleh pengusaha.
- (3) Pejabat Bea dan Cukai meneliti kesesuaian data atas penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan:
 - a. sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menandatangani

- nota pelayanan pengeluaran barang, memberikan catatan dan mengawasi pemasukan barang bawaan; atau
- b. tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai menyerahkan barang bawaan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada unit pengawasan untuk penelitian lebih lanjut.
- (5) Bentuk dan tata cara pengisian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan pabean *free trade zone*.
- (6) Ketentuan penyampaian Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- (7) Tata cara pengeluaran barang bawaan berupa perhiasan emas, perhiasan mutiara, dan perhiasan bernilai tinggi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan barang selain keperluan pribadi yang merupakan barang milik pengusaha yang telah mendapat Perizinan Berusaha dari Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf e tercantum dalam Lampiran I Huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
12. Ketentuan ayat (4) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Barang yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang mendapatkan penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disimpan di:
- a. TPS; atau
- b. tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS.
- (2) Tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Kepala Kantor.
- (3) Jangka waktu dan tata cara penimbunan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai TPS.
- (4) Terhadap barang yang mendapatkan penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dipenuhi Kewajiban Pabean:
- a. saat pengeluaran dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat dibatalkan pengeluarannya dari Kawasan Bebas; atau
- b. saat pemasukan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, dapat:
- 1) dikeluarkan kembali ke luar Daerah Pabean;
 - 2) dihibahkan; atau

- 3) dimusnahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Barang yang ditimbun melewati jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang tidak dikuasai.

Pasal II

1. Perlakuan pajak penghasilan atas barang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yang dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA